



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
INSTRUKSI BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

**PENIADAAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ANAK SEKOLAH, PUNGUTAN
UANG BANGUNAN, DAN PUNGUTAN BIAYA KOMITE SEKOLAH DALAM
RANGKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2021/2022**

BUPATI KARANGASEM,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka dengan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang berpengaruh diberbagai sektor, khususnya di sektor ekonomi, ditengah kebutuhan pokok masyarakat yang tidak bisa dihindari, sehingga terjadi penurunan daya beli dan banyak masyarakat di Kabupaten Karangasem yang kehilangan pekerjaan diberbagai sektor, untuk itu diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karangasem; dan
2. Ketua Komite TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karangasem.

Untuk :

KESATU : Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022, tidak diperbolehkan melakukan :

1. Pengadaan / Pembelian Pakaian;
2. Pengadaan / Pembelian Tas;
3. Pengadaan Uang Gedung; dan
4. Sumbangan Komite Lainnya untuk Keperluan Sekolah.

- KEDUA** : Dalam rangka memenuhi ketentuan pakaian seragam sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah menyerahkan pemenuhannya kepada Orang Tua/Wali Peserta Didik.
- KETIGA** : Untuk keseragaman bagi peserta didik, pada saat kondisi ekonomi sudah membaik dan penyebaran Covid-19 menurun, maka ketentuan dalam Instruksi Bupati ini dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Juli 2021



Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura